



PEMKAB  
MAJALENGKA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# 2023



## KECAMATAN LEUWMUNDING






**KATA PENGANTAR**


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Diketahui oleh,	
Sekretaris	
Kasi Pem YanUM	
Kasi Kesos	
Kasi Trantib	
Kasi PPM	

Majalengka, Januari 2024  
 Camat Leuwimunding  
  
 AAY KANDAR NURDIANSYAH, S.STP  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19820521 200012 1 001

# Daftar Isi



## KATA PENGANTAR

---



## DAFTAR ISI

---



## BAB I PENDAHULUAN

---

GAMBARAN UMUM  
DATA KEPEGAWAIAN  
ISU STRATEGIS  
SISTEMATIKA PELAPORAN



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

---

RENCANA STRATEGIS  
PERKIN 2023  
RENCANA ANGGARAN 2023



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

---

PENGUKURAN KINERJA 2023  
ANALISIS CAPAIAN KINERJA  
AKUNTABILITAS KEUANGAN



## BAB IV PENUTUP

---



## LAMPIRAN

---

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

**Gambaran Umum**

**Data Kepegawaian**

**Isu Strategis**

**Sistematika Pelaporan**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang dimaksud dengan Pelaporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, Pelaporan Kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada stakeholder, Laporan Kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Kecamatan Leuwimunding setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan

Leuwimunding Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

### **1.1 Gambaran Umum Kecamatan Leuwimunding**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka Kecamatan Leuwimunding merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka.

#### **a. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Kecamatan Leuwimunding merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**b. Tugas Pokok dan fungsi.**

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kecamatan menyelenggarakan fungsi :


- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;



- i. Melaksanakan tugas pe1impahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Struktur Organisasi Kecamatan Leuwimunding adalah sebagai berikut :

**Gambar 2 : Struktur Organisasi Kecamatan**




## 1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka

per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 13 orang dengan rincian sebagai berikut :

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka didukung oleh sumber daya sebagai berikut :



### **1.3 Isu Strategi**

Isu Strategis Kecamatan Leuwimunding adalah:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Leuwimunding adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Leuwimunding.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat. Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Leuwimunding yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong,

maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa. Dengan keluarnya Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.
4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan.
5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat. Kecamatan Leuwimunding termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL

adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Leuwimunding akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Leuwimunding.

#### **1.4 Sistematika Pelaporan**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum, data kepegawaian, isu strategis, dan sistematika pelaporan.

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini diuraikan mengenai rencana strategis (Renstra), perjanjian kinerja (Perkin), dan rencana anggaran 2023.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menyajikan uraian pengukuran kinerja. Analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

**BAB IV KESIMPULAN**

Bab ini menyajikan uraian kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

**LAMPIRAN**

Lampiran ini berisi perjanjian kinerja, Cascading Kecamatan, SK Tim Penyusunan LAKIP, dan SK Penetapan LAKIP Tahun 2023.

# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leuwimunding Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Pada Renstra Perubahan terdapat 6 program

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di Tingkat Kecamatan
2	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di Masyarakat	Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tenram dan Tertib di Masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan
			Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan
3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Capaian SAKIP Perangkat Daerah
			Capaian SKM Perangkat Daerah
			Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran
4	Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Meningkatnya Ekonomi Pedesaan sesuai Potensi Unggulan Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
5	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya

#### 2.2 RENCANA STRATEGIS

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target setelah perubahan
					2019	2020	2021	2022	2023	2023
	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	
	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	
			Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	
	Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi Unggulan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	
	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10	10	10	10	
	Terwujudnya Akuintabilitas Kinerja	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	
			Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	BB	B	B	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	

---

		Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai						84,24
--	--	--	----------------------------	-------	--	--	--	--	--	-------

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Kecamatan  
Leuwimunding Tahun 2023 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Situasi dan Kondisi Yang Aman Tenteram dan Tertib di Masyarakat	Prosentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	90 - 100 %
		Prosentase Peningkatan Wawasan	90 - 100 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat	B Nilai
		Tingkat Pemenuhan Penunjang	90 - 100 %
3	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90 - 100%
		Persentase Desa Yang meningkat	5 - 10%

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Kecamatan Leuwimunding  
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,24 Nilai

### 2.4 Rencana Kerja Anggaran

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, Kecamatan Leuwimunding menetapkan Rencana Kerja Anggaran tahun 2023 yang berdasarkan Program dan Kegiatan diantaranya tersaji dalam table berikut :

No	Program	Anggaran ( Rp )		Persentase
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp.	1.964.784.910	90,12
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp.	72.785.000	3,34
3.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp.	5.375.000	0,25
4.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp.	7.050.000	0,32
5.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp.	29.050.000	1,33
6.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp.	101.040.000	4,63
	Jumlah	Rp.	2.180.084.910	

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian Kinerja Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 100 % Sasaran Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian Kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumberdaya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka tahun 2023 rata - rata 100 %, sebanyak 1 (satu) indikator mencapai kinerja 100 %, secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



# INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )



## FAKTOR


Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat ini adalah terpenuhinya sarana dan prasana pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan di kecamatan

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

## PROGRAM

## EFISIENSI

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini tidak ada karena IKU tidak tercapai



Capaian Nilai IKM

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN****3.1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas	IKM	84,24	84,24	100,%

**3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA.****INDIKATOR 1****INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )****1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas	IKM	84,24	84,24	100%

Capaian IKM Kecamatan Leuwimunding sebesar 100%, hal ini dapat dilihat dari realisasi sebesar 84,24 dari target nya 84,24.

**2. Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022	Tahun 2023	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas	IKM	83,50	84,24	Kenaikan 1,74

Jika dibandingkan realisasi IKM Tahun 2023 dengan Tahun 2022, mengalami peningkatan nilai IKM sebesar 1,74, dimana nilai IKM Tahun 2023 sebesar 84,24 dan Tahun 2022 sebesar 83,50.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022	Tahun 2023	Peningkatan / Penurunan
Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas	IKM	100 %	100 %	

Sedangkan jika melihat capaian tahun 2023 dengan tahun 2022, capaian nya masih sama 100%

### 3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023	Target Akhir Resntra	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas	IKM	84,24	85	99,10 %

Target akhir Renstra sebesar 85 sedangkan realisasi sebesar 84,24. Sehingga IKM Kecamatan Leuwimunding baru bisa mencapai 99,10%

### 4. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan nilai Pemerintah Kabupaten

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata - rata Kabupaten	Hasil Perbandingan
Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	84,24	83,26	0,98



Jika Nilai IKM Kecamatan Leuwimunding dibandingkan dengan nilai IKM Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka nilai IKM Kecamatan Leuwimunding lebih tinggi sebesar 0,98. Dimana nilai IKM Kecamatan Leuwimunding sebesar 84,24 sedangkan Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Majalengka sebesar 83,26.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya.

a. Faktor Keberhasilan

- Meningkatnya kualitas Pembinaan Masyarakat Tentang Kesos dengan Terbinanya Kader PKK Kecamatan sebanyak 20 orang tentang administrasi PKK
- Pelayanan Administratif tepat waktu dengan Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos (Rekomendasi Nikah sebanyak 84 dokumen dan Surat Keterangan Tidak Mampu sebanyak 118 dokumen), Terpantauanya lansia yang terlantar sebanyak 86 orang, Terlayaninya permohonan kependudukan (Pencetakan KTP sebanyak 2.725 lembar, pencetakan KK sebanyak 3.485 lembar, surat keterangan ahli waris sebanyak 134 dokumen, pernyataan Domisili Haji sebanyak 15 dokumen, dan Dispensasi camat sebanyak 48 dokumen).
- Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa dengan Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB Dimana realisasi pajak bumi dan bangunan Kecamatan Leuwimunding buku 1,2,3 dan 4 masing-masing 100%.

- Meningkatnya kualitas pembinaan masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat dengan Terbinanya desa tentang potensi unggulan desa ( Desa Mandiri sebanyak 2 desa, desa maju sebanyak 5 Desa dengan potensi unggulan di bidang pariwisata dan pertanian) dan Terbinanya desa tentang UMKM desa sebanyak 14 kelompok.
- Meningkatnya kualitas pengawasan tantribum dengan Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG dan Terpantaunya potensi gangguan tantribum (ijin rame- rame sebanyak 256 dokumen, SKCK 48 dokumen, dan izin pembelian BBM bersubsidi sebanyak 5 dokumen).
- Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam PHBI dan PHBN di tandai dengan ikut sertanya masyarakat dari 14 desa dalam Kegiatan PHBN dan PHBI tersebut
- Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa dengan Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, Terpilihnya kepala desa sebanyak 2 Desa, Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang, Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan dan Terbinanya desa melalui lomba desa.
- Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan dengan Tersusunya Dokumen Renja Perangkat Daerah, Tersusunnya Dokumen RKA SKPD, Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD, Tersusunnya DPA, Tersusunnya DPA Perubahan, Tersusunnya LKIP dan Tersusunnya LKPJ.
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu dengan Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN, dan Tersusunya Laporan Keuangan

- Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan dengan Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor, Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah, Tersedianya Makanan dan Minuman, Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Tersedianya Mebeler Kantor, Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya, Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet, Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor, Terpeliharanya kendaraan dinas, Terpeliharanya Mebel, Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya dan terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- b. Faktor kegagalan.
  - Masih kurangnya koordinasi dengan OPD lain yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengungkit potensi unggulan desa di wilayah kecamatan Leuwimunding
  - Masih rendahnya penguatan kapasitas kinerja aparat pemerintah desa dan kualitas serta kuantitas sarana prasarana infrastruktur perdesaan.
- c. Upaya yang telah dilakukan.
  - Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dengan Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah, RKA, RKA

Perubahan, DPA,DPA Perubahan, LKIP, LKPJ, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN , Penyusunan Laporan Keuangan, Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, Penyediaan Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah, Penyediaan Makanan dan Minuman Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Penyediaan Mebeler Kantor, Penyediaan Peralatan dan mesin lainnya, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya, Penyediaan layanan Listrik, Air, telpon dan internet, Penyediaan Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor, Pemeliharaan kendaraan dinas, Pemeliharaan Mebel , Pemeliharaan Peraltan dan mesin lainnya , Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang kesos dan Pemerintahan dengan Pembinaan Kader PKK Kecamatan tentang administrasi PKK, Pelayanan Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos, pemantauan lansia yang terlantar, Pelayanan permohonan kependudukan, Pembinaan Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan Pembinaan desa tentang potensi unggulan desa dan tentang UMKM desa.
- Meningkatkan kualitas pengawasan tantribum dengan Koordinasi upaya bersama dalam mengatasi

permasalahan HTAG dan Pemantauan potensi gangguan tantribum.

- Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai - nilai nasionalisme dengan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN.
- Meningkatkan kinerja desa dengan pembinaan desa tentang pelaksanaan program alokasi dana desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, kegiatan musrenbang, pembinaan perangkat desa tentang bidang pemerintahan, dan pembinaan desa melalui lomba desa.







d. Upaya yang akan dilakukan

- Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dengan Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKIP, LKPJ, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN , Penyusunan Laporan Keuangan, Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, Penyediaan Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah, Penyediaan Makanan dan Minuman Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Penyediaan Mebeler Kantor, Penyediaan Peralatan dan mesin lainnya, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyediaan layanan Listrik, Air, telpon dan internet, Penyediaan Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor,

Pemeliharaan kendaraan dinas, Pemeliharaan Mebel , Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya , Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang kesos dan Pemerintahan dengan Pembinaan Kader PKK Kecamatan tentang administrasi PKK, Pelayanan Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos, pemantauan lansia yang terlantar , Pelayanan permohonan kependudukan, Pembinaan Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB.
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan Pembinaan desa tentang potensi unggulan desa dan tentang UMKM desa.
- Meningkatkan kualitas pengawasan tantribum dengan Koordinasi upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG dan Pemantauan potensi gangguan tantribum.
- Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dengan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN
- Meningkatkan kinerja desa dengan pembinaan desa tentang pelaksanaan program alokasi dana desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, kegiatan musrenbang, pembinaan perangkat desa tentang bidang pemerintahan, dan pembinaan desa melalui lomba desa.



## 6. Program Yang Mendukung Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil dicapai melalui intervensi program dari Pemerintah Kabupaten Majalengka yang bisa dilihat melalui tabel dibawah ini :

Program dan Anggaran yang mendukung kinerja

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian dan Kasubag KPEP	1.964.784.910
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	72.785.000
3.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kasi PPM	5.375.000
4.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kasi Trantib	7.050.000
5.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kasi Kesejahteraan Sosial	29.050.000
6.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kasi PPM, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dan Kasi Trantib	101.040.000
<b>Jumlah</b>			<b>2.180.084.910</b>

#### 7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 4,11 % yaitu sebesar Rp 89.683.270 dari pagu anggaran Rp 2.180.084.910 dengan realisasi Rp. 2.090.401.640,-

### 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan atas capaian dan serapan anggaran tersaji sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian	Serapan Anggaran
Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan masyarakat	100 %	95,88 %



# **BAB 4**



# **KESIMPULAN**

**BAB IV****KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Leuwimunding Tahun 2023 yang telah selesai disusun menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPJMD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, Upaya yang telah dilaksanakan dan Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya

Capaian kinerja Kecamatan Sukahaji pada tahun 2023 sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran Strategis RPJMD yaitu 100% dari Indikator Kinerja Utama ( IKU ), hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua seksi dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Leuwimunding pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya, dan efisiensi keuangan pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar 4,11 % yaitu sebesar Rp 89.683.270.-

Kecamatan Leuwimunding terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua berbagai stakeholder dalam menyelenggarakan system Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak bagi masyarakat.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**KECAMATAN LEUWIMUNDING**

*Jalan Raya Desa Leuwimunding Telp. (0233) 510447 Kode Pos 45473*

---

---

**KEPUTUSAN CAMAT LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 18 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**  
**KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023**

**CAMAT LEUWIMUNDING**

- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pasal 13 adalah Kewajiban SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Leuwimunding Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2007, Tanggal 18 Juni 2007, tentang Pembentukan Kecamatan Kasokandel, Kecamatan ~~Luwimunding~~ dan Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2020 tentang APBD Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020
22. Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2021 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2022.
23. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 11);
24. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua : Uraian Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan di adakan perbaikan dan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Leuwimunding

Pada tanggal : 27 Desember 2023  
Camat Leuwimunding

**AA Y KANDAR NURDIANSYAH,S.IP**  
Pembina Tk. 1  
Nip : 198505212000121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Sdr. Sekretaris dan Para Kepala Seksi Kecamatan Leuwimunding

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT LEUWIMUNDING  
NOMOR : 20 Tahun 2023  
TANGGAL : 27 Desember 2023



- Penanggung Jawab : Camat  
Ketua : Sekretaris Camat  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan  
Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan umum  
2. Kepala Seksi Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat  
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial  
5. Kepala Sub Bagian Umum  
6. Bendahara Pengeluaran  
7. Petugas Penatausahaan Aset

Camat Leuwimunding,

**AA Y KANDAR NURDIANSYAH,S.IP**  
Pembina Tk. 1  
Nip : 198505212000121001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT LEUWIMUNDING  
NOMOR : 20 Tahun 2023  
TANGGAL : 27 Desember 2023

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2023**

**I. Penanggung Jawab**

1. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
2. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

**II. Ketua**

1. Menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
2. Melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

**III. Sekretaris**

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
2. Membantu Ketua dalam Melaksanakan Tahapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
3. Membantu Ketua dalam Menyusun Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

**IV. Anggota**

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [LAKIP] Kecamatan Leuwimunding.
2. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [LAKIP] Kecamatan Leuwimunding.
3. Membantu Ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [LAKIP] Kecamatan Leuwimunding.

Camat Leuwimunding,

**AA Y KANDAR NURDIANSYAH,S.IP**

Pembina Tk. 1

Nip : 198505212000121001



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
KECAMATAN LEUWIMUNDING**

*Jalan Raya Desa Leuwimunding Telp. (0233) 510447 Kode Pos 45473*

**KEPUTUSAN CAMAT LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : ..... TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**( L A K I P )**

**KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA**

**TAHUN 2023**

**CAMAT LEUWIMUNDING**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Leuwimunding tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sindang Kabupaten Majalengka tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Tahun 2023
- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang - Undang

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2007, Tanggal 18 Juni 2007, tentang Pembentukan Kecamatan Kasokandel, Kecamatan Sindang, dan Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2020 tentang APBD Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka 2020;
23. Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2021 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2022.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sindang nomor : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.16.0000/001/2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Camat Sindang Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kinerja Instansi Pemerintah [ LAKIP ] Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

Kedua : Laporan

- Kedua : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [ LAKIP ]  
Kecamatan Leuwimunding Kinerja Kecamatan selama Tahun  
Anggaran tahun 2023.  
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [ LAKIP ]  
Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka sebagai  
mana tercantum pada lampiran Keputusan ini ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
dengan ketentuan apabila Di kemudian hari ternyata terdapat  
kekeliruan didalamnya akan di adakan Perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Leuwimunding  
Pada tanggal : 29 Desember 2023  
Camat Sindang

**AAY KANDAR NURDIANSYAH,S.IP**  
Pembina Tk. 1  
Nip : 198505212000121001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AAY KANDAR NURDIANSYAH, S.STP.**

Jabatan : Camat Leuwimunding  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Jabatan : Bupati Majalengka  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

**Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**



Majalengka, November 2023

Pihak Pertama,

**AAY KANDAR NURDIANSYAH, S.STP.**  
NIP. 19820521 200092 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KECAMATAN LEUWIMUNDING**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,24 Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.964.783.910,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 72.785.000,00	APBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 5.375.000,00	APBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 7.050.000,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 29.050.000,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 101.040.000,00	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2.180.083.910,00</b>	




Bupati Majalengka,  
*[Signature]*  
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



Majalengka, November 2023  
Camat Leuwimunding,  
*[Signature]*  
RAY KANDAR NURDIANSYAH, S.STP.  
NIP. 19820521 200012 1 001



CASCADING KECAMATAN TAHUN 2023



Tewangnya Brokoli yang hebat, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

Indeks Reformasi Brokasi

Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas

Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas, tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan

Nisi SAKIP KECAMATAN

Sekretaris Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA

Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan

- 1. Persentase ASN yang tertangani layanan Kepegawaian Tepat Waktu
2. Persentase Pegawai yang Menikuti Pengembangan Kompetensi
3. Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi
4. Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik
5. Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi
6. Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan, pelayanan administrasi surat menyurat

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu

- 1. Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu
2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu
3. Persentase kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya
4. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
5. Persentase aset yang tercatat

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketertuan

- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kelembagaan dan Ketertiban Umum

- Tersusunnya Dokumen Renja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun
Kasubag KPEP
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kelembagaan dan Ketertiban Umum

- Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan
Kasubag KPEP

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kelembagaan dan Ketertiban Umum

- Tersedianya barang habis pakai
Jumlah barang habis pakai yang tersedia
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kelembagaan dan Ketertiban Umum

- Terlengkapinya sarana dan prasarana
Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kelembagaan dan Ketertiban Umum

- Terlengkapinya sarana dan prasarana
Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kelembagaan dan Ketertiban Umum

- Terlengkapinya sarana dan prasarana
Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kelembagaan dan Ketertiban Umum

- Terlengkapinya sarana dan prasarana
Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kelembagaan dan Ketertiban Umum

- Terlengkapinya sarana dan prasarana
Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kelembagaan dan Ketertiban Umum

- Terlengkapinya sarana dan prasarana
Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kelembagaan dan Ketertiban Umum

- Terlengkapinya sarana dan prasarana
Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kelembagaan dan Ketertiban Umum

- Terlengkapinya sarana dan prasarana
Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kelembagaan dan Ketertiban Umum

- Terlengkapinya sarana dan prasarana
Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kelembagaan dan Ketertiban Umum

- Terlengkapinya sarana dan prasarana
Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kelembagaan dan Ketertiban Umum

- Terlengkapinya sarana dan prasarana
Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya